



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 10 Februari 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 16, Rw 08, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon I

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 14 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Darusalam, Rt 10, Rw 05, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 56/Pdt.P/2018/PA.Ktg. tanggal 15 Agustus 2018, setelah mengalami perubahan tertanggal 27 Maret 2018 mendalilkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Almarhum sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-30072018-0003 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum tidak pernah menikah.
3. Bahwa ketika Almarhum Almarhum meninggal, ayahnya yang bernama Dao Papatungan telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 1986 dan ibunya yang bernama Kedenya Olola telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 1988.
4. Bahwa Almarhum Almarhum mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama :
 - 4.1 Saudara telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2010
 - 4.2 Pemohon, perempuan, 10 Februari 1953
 - 4.3 Saudara telah meninggal dunia 21 Januari 2007
 - 4.4 Saudara telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2010
 - 4.5 Pemohon, laki-laki, 14 Oktober 1964Sesuai silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Motoboi Kecil tertanggal 14 Agustus 2018.
5. Bahwa Para pemohon adalah kakak dan adik kandung almarhum Almarhum.
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus salah satu persayaratan dan dana pensiunan uang duka pada PT. Taspen Manado.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I Pemohon dan Pemohon II Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Almarhum.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa, oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka tidak dapat dimediasi

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101115002530301 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174030107630039 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-30072018-0003 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Motoboi Kecil, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saprudin Papatungan Bin Hamsah Papatungan**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir , bertempat tinggal di Jln Darussalam, RT 10, RW 5 lingk.3, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg



- Bahwa, saksi kenal Almarhum sebagai adik dari Pemohon I dan juga sebagai kakak Pemohon II ;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 di Kelurahan Motoboi Kecil;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
- Bahwa Almarhum mempunyai lima orang saudara kandung, masing-masing bernama Saudara (meninggal tahun 2010), Pemohon (Pemohon I), Saudara (meninggal tahun 2007), Saudara (meninggal tahun 2010), Pemohon (Pemohon II);
- Bahwa Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotamobagu untuk digunakan sebagai persyaratan Dana Pensiun dan uang duka atas nama almarhum Almarhum pada PT. Taspen Manado ;

2. **Hajida Badu Binti Abdul Badu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Pertama, bertempat tinggal di Jln Darussalam, RT 10, RW 5 lingk.3, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga para Pemohon Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, saksi kenal Almarhum sebagai adik dari Pemohon I dan juga sebagai kakak Pemohon II ;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 di Kelurahan Motoboi Kecil;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
- Bahwa Almarhum mempunyai lima orang saudara kandung, masing-masing bernama Saudara (meninggal tahun 2010), Pemohon (Pemohon I), Saudara (meninggal tahun 2007), Saudara (meninggal tahun 2010), Pemohon (Pemohon II);
- Bahwa Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotamobagu untuk digunakan sebagai

Hal. 4 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Dana Pensiun dan uang duka atas nama almarhum Almarhum pada PT. Taspen Manado ;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon sebagaimana permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, almarhum Almarhum adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II, Almarhum Almarhum meninggal pada tanggal 30 Juli 2018 , almarhum Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil semasa hidup almarhum

Hal. 5 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum tidak pernah menikah, dan kedua orangtua sudah meninggal terlebih dahulu untuk itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum untuk pengurusan Dana Duka dan uang pensiun di PT Taspen Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.3 dan P.4, dimana masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat ;

Menimbang bahwa didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan

- Dalam bukti P.3 menerangkan tentang kematian Almarhum Almarhum ada tanggal 30 Juli 2018;
- Dalam bukti P.4 menerangkan tentang silsilah keluarga Pemohon I , Pemohon II dan almarhum Almarhum;

sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat , dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil maka bukti-bukti tersebut telah mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, maka telah memenuhi syarat formal , sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi – saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum almarhum, dan semasa hidupnya almarhum Almarhum tidak pernah menikah, sementara kedua orang tua dan saudara kandung lainnyatelah meninggal terlebih dahulu, saksi-saksi juga mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan

Hal. 6 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu untuk digunakan sebagai persyaratan administrasi mengambil Dana Pensiun dan Dana Duka di PT Taspen Manado,

Menimbang, dengan demikian berdasarkan alat bukti P.3, P.4 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Almarhum, Almarhum Almarhum meninggal dunia tanggal 30 Juli 2018, semasa hidupnya almarhum Almarhum adalah seorang Pegawai negeri Sipil dan tidak pernah menikah, sedangkan kedua orangtuanya dan saudara kandung yang lain telah meninggal dunia lebih dahulu, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotamobagu untuk digunakan sebagai persyaratan administrasi mengambil Dana Pensiun dan Dana Duka di PT Taspen Manado,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Almarhum Almarhum;
- Bahwa Almarhum Almarhum meninggal dunia tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Almarhum adalah seorang pegawai negeri Sipil dan tidak pernah menikah, sedangkan kedua orangtuanya dan saudara kandung yang lain telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kotamobagu untuk digunakan sebagai persyaratan administrasi mengambil Dana Pensiun dan Dana Duka di PT Taspen Manado

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Hal. 7 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhum Almarhum, almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018,, semasa hidupnya almarhum Almarhum adalah seorang pegawai negeri Sipil dan tidak pernah menikah, sedangkan kedua orangtuanya dan saudara kandung yang lain telah meninggal dunia lebih dahulu, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan ahli waris dari almarhum Almarhum, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum

Menimbang, bahwa oleh karena, almarhum adalah seorang Pegawai negeri Sipil, maka pengurusan pengambilan dana Pensiun dan dana duka di PT Taspen diperlukan penetapan ahli waris dari almarhum Almarhum, dengan demikian oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan ahli waris dari almarhum Almarhum tersebut hanya dapat digunakan untuk mengambil Dana Pensiun dan dana Duka atas nama almarhum Almarhum di PT Taspen Manado;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-. Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON I) dan Pemohon (PEMOHON II) sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum
3. Menetapkan bahwa ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 Penetapan ini dapat mengambil Dana Pensiun dan Dana Duka atas Nama Almarhum di PT Taspen Manado
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Put. No 56/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000
 3. Panggilan : Rp. 130.000
 4. Redaksi : Rp. 5.000
 5. Materai : Rp. 6.000
- JUMLAH : Rp. 221.000
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)